



# LAMPIRAN

## Lampiran 01 Surat Terkait Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830  
Website : <http://www.fc.undiksha.ac.id/>

Nomor : 2126/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 9 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Wawancara/Data dan Penelitian*

Kepada Yth. Kepala Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Luh Wahyu Nirmala Dewi  
NIM. : 2257023019  
Fakultas : Ekonomi  
Prodi. : D4 Akuntansi Sektor Publik  
Kontak : 081339449848

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Ni Made Suci  
NIP. 196810291993032001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini sertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

Lampiran 02 Transkrip Wawancara Penelitian

1. Nama Informan : Putu Mara  
 Jabatan : Kepala Desa  
 Alamat Wawancara : Kantor Kepala Desa Selat  
 Hari, Tanggal : Selasa, 15 April 2025

Peneliti : Apakah Pemerintah Desa Selat telah melakukan Pengelolaan APBDes secara efektif dalam Pembangunan di Desa Selat?

Narasumber : Untuk APBDes ini kami sudah lakukan di Desa Selat sesuai dengan teknisnya yaitu melalui musdes, perencanaan, dan masuk ke rancangan penetapan

Peneliti : Bagaimana bapak menilai tingkat keefektivitasan pengelolaan APBDes di Desa Selat?

Narasumber : Kalau di APBDes di Desa Selat harus benar-benar efektif yang dapat dinilai melalui 1) Sesuai dengan rancangan kerja, 2) Sesuai dengan visi dan misi per tahun apa yang kita rencanakan sesuai dengan ketentuan anggaran, disini ada beberapa anggaran yaitu dari DDS Anggaran Dana Desa Pusat Kementerian, ADD, PHD, dan dari BPH. Itulah beberapa anggaran yang kami kelola.

Peneliti : Bagaimana bapak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan?

Narasumber : Disana harus penting bagi pemerintah desa dinas terutama melibatkan masyarakat supaya ada pengawasan di dalam menentukan apa yang dirancangan ke depan ini supaya betul-betul riil di lapangan dan diketahui oleh masyarakat

Peneliti : Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes di Desa Selat?

Narasumber : Tahapan pengelolaan untuk APBDes yaitu pertama kita melakukan diskusi intern, lalu kedua melaksanakan rancangan kerja meliputi a) melakukan musdus (musyawarah dusun) di masing-masing dusun dan musyawarah desa, disana terdapat

- perencanaan dari dusun digabungkan ke desa tentang apa yang diusulkan disanalah baru kita sikapi usulan dari masyarakat
- Peneliti : Bagaimana mengevaluasi implementasi dari APBDes setiap tahunnya?
- Narasumber : Kalau implementasi APBDes ini dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran yang ditentukan di pusat, setelah itu anggaran-anggaran yang kami berikan itu ada 4 pos anggaran, yaitu dari kementerian, ADD, BBH maupun PHD maka disana implementasi masalah anggaran itu bagaimana sekarang jumlah teknis yang di lapangan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang urgen kita kerjakan
- Peneliti : Apakah terdapat hambatan dalam mengelola dana APBDes untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- Narasumber : Kalau mencapai yang maksimal dengan pengelolaan anggaran dana desa itu betul-betul terutama, kita disini transparan, jujur, dan disiplin. Apa yang diajarkan dari pemerintah sesuai dengan anggaran yang diberikan betul-betul nantinya kita ketentuan kepada masyarakat yaitu apa yang sudah ditentukan sesuai dengan musdes dan musdes termasuk ke kesepakatan atau kebersamaan yang sudah ditentukan masing-masing banjar dinas. Dan tidak ada hambatan di dalamnya yang terpenting adalah sesuai dengan ketentuan pelaksana di banjar dan pelaksana di desa terutama pelaksana kerja yang penting teori dengan praktik kerja ini seimbang
- Peneliti : Apakah kegiatan pengelolaan APBDes di Desa Selat telah dijalankan secara transparansi?
- Narasumber : Kalau APBDes di Desa Selat kami sudah jalankan yaitu melalui musyawarah bersama (musdes), yang artinya kita sudah transparansi kepada semua yang ikut dalam musdes, setelah itu melakukan sosialisasi ke dusun-dusun, dan mengadakan pemasangan-pemasangan banner yang ada di dusun-dusun. Agar masyarakat melihat langsung apa APBDes itu, berapa anggaran yang diterima dan apa yang dikerjakan oleh desa

Peneliti : Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan APBDes?

Narasumber : Sistem pengawasan ini menggunakan pengawasan dari BPD, dimana BPD memiliki peran penting yaitu di anggaran APBDes, maka disana harus ada evaluasi setiap 3 bulan sekali, dalam satu tahun kita mengadakan evaluasi sebanyak 4 kali. Dengan adanya evaluasi ini dapat mempercepat pertanggungjawaban APBDes ini betul-betul terinci dan terarah



2. Nama Informan : Made Sri Bagiasa  
Jabatan : Sekretaris Desa  
Alamat Wawancara : Kantor Kepala Desa Selat  
Hari, Tanggal : Selasa, 15 April 2025

Peneliti : Apakah Pemerintah Desa Selat telah melakukan Pengelolaan APBDes secara efektif dalam Pembangunan di Desa Selat?

Narasumber : Untuk pengelolaan APBDes desa tentunya kami melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Masalah efektivitas tentunya kami mengikuti regulasi, sehingga pengelolaan APBDes ini bisa dikatakan efektif

Peneliti : Bagaimana bapak menilai tingkat keefektivitasan pengelolaan APBDes di Desa Selat?

Narasumber : Menurut saya, untuk pengelolaan desa dalam tingkat efektivitasnya sudah maksimal walaupun ada beberapa kendala yang kami hadapi namun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah berjalan maksimal. Dan untuk penilaian pengelolaan keuangan desa tentunya berdasarkan dengan kinerja yang sudah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran atau PKA, yang dimana dalam hal ini dilaksanakan oleh kaur dan kasi artinya untuk penilaian tentunya berdasarkan serapan kegiatan yang sudah dilaksanakan

Peneliti : Bagaimana bapak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan?

Narasumber : Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan APBDes baik perencanaan ataupun pelaksanaan, kita harus melakukan pengelolaan secara transparansi seperti dalam proses penyusunan APBDes melaksanakan musyawarah desa, perencanaan keuangan desa, kemudian diikuti dengan perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), dan dalam hal penetapan pengelolaan APBDes kita melaksanakan kegiatan tersebut

berdasarkan hasil kesepakatan BPD. Dimana BPD adalah wakil dari masyarakat desa

Peneliti : Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes di Desa Selat?

Narasumber : Kalau dalam tahapan pengelolaan APBDes tentunya dari apa yang sudah kami sampaikan, perencanaan diawali dengan musyawarah desa penggalan gagasan atau usulan dari masyarakat, kemudian pelaksanaan dalam hal ini kegiatan-kegiatan apa yang disepakati dalam musyawarah desa kemudian dituangkan dalam peraturan desa tentang perencanaan rancangan kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang dituangkan dan dijabarkan kembali dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut. Kemudian untuk pelaporan, pertanggungjawaban, penatausahaan tentunya kami mengikuti regulasi atau pertauran perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh desa

Peneliti : Bagaimana mengevaluasi implementasi dari APBDes setiap tahunnya?

Narasumber : Cara evaluasi tentunya seperti yang sudah disampaikan di awal, kita mengkaji setiap kegiatan yang dituangkan dalam APBDes yang tentunya mempersentasikan penyerapan atau penggunaan anggaran atau realisasi anggaran dalam APBDes. Itu sebagai dasar untuk mengukur tingkat implementasi dari pengelolaan keuangan melalui APBDes

Peneliti : Apakah terdapat hambatan dalam mengelola dana APBDes untuk mencapai hasil yang diinginkan?

Narasumber : Kalau masalah hambatan tentunya pasti ada kendala-kendala situasi di desa atau memang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dengan apa yang direalisasikan, kemudian yang sering terjadi di desa adalah dengan adanya perubahan regulasi atau perubahan aturan yang dilaksanakan oleh pusat maupun daerah sehingga mengakibatkan desa mengalami hambatan dalam hal proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa karena tentunya ketika ada perubahan-perubahan tersebut pastinya akan diikuti

dengan perubahan-perubahan apa yang sudah dibuat di desa. Contohnya, ketika ada perubahan kebijakan dari pusat harus menganggarkan tangan pangan melalui penyertaan ke BUMDes, maka secara otomatis desa membuat perubahan RKPDes dan merubah APBDes

- Peneliti : Apakah kegiatan pengelolaan APBDes di Desa Selat telah dijalankan secara transparansi?
- Narasumber : Pengelolaan keuangan itu tentu transparansi itu wajib dilaksanakan melalui media-media yang ada di desa, seperti media sosial, website desa, kemudian melalui banner-banner yang dipasang di masing-masing wilayah. Tentunya tak lupa juga, bentuk transparansi dari pengelolaan keuangan itu tentunya hasil atau melalui kerjasama dengan BPD selaku perwakilan dari masyarakat
- Peneliti : Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan APBDes?
- Narasumber : Sistem pengawasan tentunya dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, seperti BPD dimana fungsi BPD sendiri sebagai lembaga pengawas dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini BPD sendiri melakukan evaluasi pengawas pelaksanaan kegiatan melalui pengawasan secara bertahap yang artinya per empat bulan atau per tiga bulan dilaksanakan oleh BPD dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan, tentunya untuk hal ini peran BPD dalam pengawasan sudah dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan APBDes bisa dilaksanakan. Kemudian juga, dari pihak instansi terkait dari afip kabupaten khususnya dari inspektoratpun melaksanakan pemeriksaan secara reguler yang biasanya dilaksanakan per tahun atau jika ada kendala biasanya dilaksanakan minimal 2 tahun sekali, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan-pemeriksaan tersebut desa bisa mengevaluasi mengenai kekurangan-kekurangan dalam

pengelolaan tersebut sehingga desa bisa berbenah untuk memperbaiki menuju ke arah yang lebih baik



3. Nama Informan : Kadek Urip Kurniawan  
Jabatan : Bendahara Desa  
Alamat Wawancara : Kantor Kepala Desa Selat  
Hari, Tanggal : Selasa, 15 April 2025

Peneliti : Apakah Pemerintah Desa Selat telah melakukan Pengelolaan APBDes secara efektif dalam Pembangunan di Desa Selat?

Narasumber : Berdasarkan hasil dari tahun 2022 sampai sekarang ini berjalan dengan efektif

Peneliti : Bagaimana bapak menilai tingkat keefektivitasan pengelolaan APBDes di Desa Selat?

Narasumber : Efektivitas pengelolaan APBDes itu terlaksana dilihat dari penggunaan APBDes berupa aplikasi SISKEUDES penerapannya, lalu PKA yang diberikan tugas masing-masing dan dari tugas itu mereka melaksanakannya, lalu melakukan rekam-rekam pengamprahan ke bendahara. Jadi, setiap kegiatan terlaksana dengan tepat

Peneliti : Bagaimana bapak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan?

Narasumber : Untuk keterlibatan masyarakat, untuk penyusunan APBDes dilaksanakan dari pertengahan tahun yang pertama pra musdes (untuk mencari ide-ide dari masyarakat tentang perencanaan APBDes untuk tahun berikutnya). Setelah mendapatkan ide-ide tersebut dilaksanakan musdes lagi sekali untuk musdes penetapan APBDes selanjutnya

Peneliti : Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes di Desa Selat?

Narasumber : Tahapan pertama, yaitu dari kabupaten dan kecamatan memberikan instruksi kepada desa, setelah itu desa membuat surat undangan kepada masyarakat atau tokoh-tokoh desa saja. Lalu ketika rapat perangkat desa menyerap inspirasi masyarakat, selanjutnya ditahap kedua pemerintah desa menetapkan APBDes.

Lalu, hal yang tidak bisa dihandle oleh APBDes akan direkap juga dan nanti dijalankan di musyawarah kecamatan untuk supra desa. Jadi kegiatan yang tidak bisa dicover desa nanti dikelola di sana dan dicarikan bantuan dari dana lain. Setelah itu, untuk di akhir tahun melaksanakan penetapan untuk APBDes tahun berikutnya dan di bulan januari tahun berikutnya baru diterapkannya APBDes yang direncanakan pada tahun sebelumnya

- Peneliti : Bagaimana mengevaluasi implementasi dari APBDes setiap tahunnya?
- Narasumber : Kalau evaluasi desa dilihat dari per kegiatan atau paket kegiatan, misalnya dari pemerintahan dari ATK didapatkan anggaran 10 juta, nanti efektivitas penerapannya itu dari 10 juta misalnya habis 8 juta berarti efektivitas penyerapan anggaran itu 80%. Begitu juga untuk kegiatan lain, misalnya pembetonan. Pembetonan itu tuntas, misalkan anggarannya 200 juta dan habisnya 180 juta tetapi kegiatan pembetonan itu misalkan jaraknya 1 km itu selesai sesuai dengan ukurannya, artinya pekerjaan itu dianggap sudah selesai dengan efektivitasnya 100%
- Peneliti : Apakah terdapat hambatan dalam mengelola dana APBDes untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- Narasumber : Hambatan itu pasti ada, yang pertama karena sumber dari kegiatan APBDes itu dari berbagai sumber ada ADD, DDS, PBH, dan PAD. Sumber-sumber tersebut tidak datang secara bersamaan namun datangnya bergilir, ada juga di akhir tahun seperti ADD kegiatannya rutin tiap bulan. Sedangkan DDS itu dua kali transfer, sehingga kegiatannya ada yang bisa dikerjakan setengah dalam satu tahun itu masuk uangnya 60% dan pengerjaan pembetonan itu baru 30% karena terdapat juga kegiatan lain. Misalnya juga PBH, PBH itu sumbernya dari pajak dan masuknya uang PBH itu rata-rata di bulan 6 serta yang paling banyak itu di bulan November dan Desember sehingga kegiatan akan tertunda atau PKA harus menalangi dana tersebut

- Peneliti : Apakah kegiatan pengelolaan APBDes di Desa Selat telah dijalankan secara transparansi?
- Narasumber : Untuk pelaksanaan APBDes di Desa Selat sudah dijalankan secara transparansi yang dibuktikan dengan dipasanginya baliho di depan pura desa yang jumlahnya ada dua. Baliho transparansi APBDes berupa LPJ tahun lalu dan APBDes pada tahun 2023. selain itu, diupload di facebook dan juga di instagram, sedangkan untuk websitenya sementara tidak bisa diakses sehingga tidak bisa disana dipaparkan. Untuk transparansi yang lainnya terbukti dari musdes LPJ
- Peneliti : Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan APBDes?
- Narasumber : Kalau pengawasan langsung tidak ada, yang jelas kami setiap mengerjakan itu harus tuntas. Misalkan kegiatan A harus diselesaikan dan disini akan terlihat tuntasnya terbukti dari pembayaran pajak, kalau pajaknya sudah dibayarkan otomatis semua pencairannya sudah terlaksana karena menggunakan sistem SISKEUDES dan harus diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, nanti buku bank dan buku kasnya tidak sesuai tetapi kalau pengawasan dari inspektorat itu ada. Kalau pengawasan dari sini biasanya dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), mereka mengawasi misalkan ada kegiatan yang tidak jalan atau lambat maka nanti BPD akan bertanya kepada kepala desa mengenai kegiatan tersebut. Contohnya, pada pengerjaan kantor kepala desa yang belum selesai dikarenakan dananya belum masuk ke kas desa jadi nanti BPD akan bertanya tentang hal tersebut kenapa dananya belum masuk dan belum dikerjakan

4. Nama Informan : Nyoman Ariasa  
Jabatan : Badan Perkreditan Desa  
Alamat Wawancara : Kantor Kepala Desa Selat  
Hari, Tanggal : Selasa, 15 April 2025

Peneliti : Apakah Pemerintah Desa Selat telah melakukan Pengelolaan APBDes secara efektif dalam Pembangunan di Desa Selat?

Narasumber : Kami di desa sudah melakukan hal itu karena sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati oleh pemerintah Desa Selat bersama BPD

Peneliti : Bagaimana bapak menilai tingkat keefektivitasan pengelolaan APBDes di Desa Selat?

Narasumber : Kalau tentang efektivitas pengelolaan APBDes khususnya di Desa Selat, sudah berjalan dengan baik. Dimana penyerapannya sesuai dengan APBDes karena kami sudah mau berbeda dari APBDes itu sendiri yang tentunya sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada

Peneliti : Bagaimana bapak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan?

Narasumber : Tentunya untuk masyarakat itu penting dilibatkan karena kami juga merupakan perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Dalam pengawasan pun kami sudah libatkan masyarakat, dimana dalam musdes penyusunan kami selalu mengundang masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini kami pun tidak bisa hanya laporan desa saja yang diselesaikan tetapi juga harus terdapat koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat

Peneliti : Bagaimana tahapan pengelolaan APBDes di Desa Selat?

Narasumber : Terkait dengan masalah tahapan, tahapannya ada beberapa yang pertama itu pengelolaan APBDes sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa, yang dimana kegiatan APBDes sudah sesuai dengan tahapan yang dituangkan pada APBDes itu sendiri

- Peneliti : Bagaimana mengevaluasi implementasi dari APBDes setiap tahunnya?
- Narasumber : Kami selaku pemerintah Desa Selat dalam hal ini BPD telah melakukan evaluasi dan introspeksi APBDes secara berkala. Yang dimana kami melakukannya setiap tiga bulan sekali
- Peneliti : Apakah terdapat hambatan dalam mengelola dana APBDes untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- Narasumber : Kalau berbicara tentang hambatan, dimana-mana pastinya ada hambatan yang tergantung dari persoalan yang ada. Berkaitan dengan yang disampaikan tadi tentunya hambatan itu pasti ada, akan tetapi perlu diselesaikan dengan baik seperti sering terjadi perubahan aturan misalnya dan kebijakan dari pemerintah pusat yang bertolak belakang dengan hal tersebut
- Peneliti : Apakah kegiatan pengelolaan APBDes di Desa Selat telah dijalankan secara transparansi?
- Narasumber : Tentunya sudah, transparansinya sudah sangat berjalan dalam pengelolaan APBDes nya yang dilaksanakan melalui penggunaan atau media sosial atau mungkin dipasangnya banner-banner di masing-masing dusun untuk menginformasikan kepada masyarakat
- Peneliti : Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan APBDes?
- Narasumber : Dalam pengawasan tentunya kami selaku BPD sangat berperan aktif dalam tugas dari BPD di dalam pemerintahan desa, dimanapun tentu pengawasan itu sangat penting bagi pemerintahan desa terlebih lagi kami selaku BPD berpegang teguh pada prinsip, tugas, dan juga tanggung jawab. Ketika terdapat pemerintahan yang melenceng dari aturan sudah pasti akan ditegur atau diberikan kepada pemerintah desa oleh BPD, itulah fungsi dari BPD segenap pemerintahan desa, walaupun disini ketika terdapat permasalahan tentu kami akan melibatkan teman-teman yang ada di BPD untuk mengadakan rapat intern untuk memecahkan masalah tersebut

## Lampiran 03 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Putu Mara selaku Kepala Desa Selat



Wawancara dengan Bapak Made Sri Bagiasa selaku Sekretaris Desa Selat



Wawancara dengan Bapak Kadek Urip Kurniawan selaku Bendahara Desa Selat



Wawancara dengan Bapak Nyoman Ariasa selaku BPD Desa Selat

**LAPORAN REALISASI APB DESA**  
**PEMERINTAH DESA SELAT**  
**KECAMATAN SUKASADA**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		7.221.000,00	7.221.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.574.861.000,00	2.420.934.000,00	53.927.000,00
Dana Desa		929.258.000,00	929.258.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		160.708.000,00	108.781.000,00	53.927.000,00
Alokasi Dana Desa		884.897.000,00	884.897.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		8.000.000,00	9.421.917,80	1.421.917,80
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.890.082.000,00</b>	<b>2.837.878.917,80</b>	<b>62.805.182,20</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		985.841.292,57	879.875.323,00	106.165.969,57
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		576.073.414,27	555.951.855,00	20.221.559,27
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		710.598.485,00	664.785.600,00	45.812.885,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		582.617.497,89	581.218.975,00	1.398.522,89
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.881.630.689,73</b>	<b>2.681.831.783,00</b>	<b>200.098.936,73</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(291.548.689,73)</b>	<b>(143.954.935,20)</b>	<b>(147.893.754,53)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		341.548.889,73	341.548.889,73	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>291.548.889,73</b>	<b>341.548.889,73</b>	<b>(50.000.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>197.893.754,53</b>	<b>(197.893.754,53)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

  
 23 February 2021  
 PERMUKAAN  
 PERKELOMPOKAN  
 DESA SELAT  
 PUTU MARA  
 KECAMATAN SUKASADA

Printed by SisKodes 23/02/2021 10:40:59 Halaman 1

Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020

**PEMERINTAH DESA SELAT**  
**KECAMATAN SUKASADA**  
**KABUPATEN BULELENG**

**LAPORAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	32.429.991,00	32.429.991,00	0
Pendapatan Transfer	2.207.093.100,00	2.137.075.800,00	70.017.300,00
Dana Desa	990.402.000,00	990.402.000,00	0
Bagi Hasil Pajak Retribusi	197.363.300,00	127.346.000,00	70.017.300,00
Alokasi Dana Desa	881.327.800,00	881.327.800,00	0
Bantuan Keuangan Provinsi	138.000.000,00	138.000.000,00	0
Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	6.911.302,78	911.302,78
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.245.523.091,00</b>	<b>2.176.417.093,78</b>	<b>69.105.997,22</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggara Pemerintahan	1.091.901.733,31	1.006.222.127,67	85.679.605,64
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	474.193.917,89	422.689.210,00	51.504.707,89
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	282.910.485,00	242.599.267,00	40.311.218,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	209.700.000,00	193.049.114,00	16.650.886,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	405.377.000,00	399.600.000,00	5.777.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.464.083.136,20</b>	<b>2.264.159.718,67</b>	<b>199.923.417,53</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(218.560.045,20)</b>	<b>(87.742.624,89)</b>	<b>(130.817.420,31)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	228.560.045,20	228.560.045,20	0
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>218.560.045,20</b>	<b>218.560.045,20</b>	<b>0</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0</b>	<b>130.817.420,31</b>	<b>(130.817.420,31)</b>

**Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM**  
 Selat-buleleng.desa.id

**NO KORUPSI**

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN


HUT RI

PENYALURAN BLT

PIPAKISASI

Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022





Kegiatan Musdes Desa Selat Tahun 2022



Kegiatan Musdes Desa Selat Tahun 2023



Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Selat

## Lampiran 04 Riwayat Hidup

**RIWAYAT HIDUP**

Luh Wahyu Nirmala Devi lahir di Selat pada tanggal 24 Oktober 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Gede Artawan dan Ibu Yayuk Sri Rahayu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Dinas Selat, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 5 Ubung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 5 Denpasar dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMK Bali Dewata jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga dan melanjutkan ke Diploma IV Jurusan Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Sukasada”. Selanjutnya, mulai tahun 2025 sampai dengan penulisan tugas akhir ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Diploma IV Akuntansi Sektor Publik di Universitas Pendidikan Ganesha.